



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KPU KOTA JAKARTA SELATAN**

**NOMOR : 96/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/III/ 2019**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
DAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILU 2019 TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- Menimbang** : a. bahwa Menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Surat Edaran KPU-RI Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019 Kota Jakarta Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/Pk.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (Dptb), Dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;  
5. Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jakarta Selatan Nomor : 103/K.JK-04/PM.02.00/III/2019 tanggal 20 Maret 2019;  
6. Surat Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan Nomor : 63/BA/3174/KPU-KOTA/III/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap(Dpt) tanggal 20 Maret 2019.
- Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor : 62/BA/3174/KPU-KOTA/III/2019, tanggal 20 Maret 2019.

**MEMUTUSKAN.....**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan DPT Pemilu 2019 Kota Jakarta Selatan.
- KEDUA :** Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan DPT Pemilu 2019 Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta Selatan**  
pada tanggal **20 Maret 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KETUA,**

**ttd.**

**AGUS SUDONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

